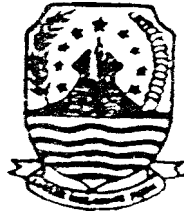


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**



NOMOR 13 TAHUN 1999 SERI B. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 15 TAHUN 1998

T E N T A N G

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 18 Tahun tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, perlu menyesuaikan dan mengatur kembali Retribusi Penggantian biaya cetak, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan sipil :
- b. bahwa untuk pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan peraturn Daerah.
- Mengingat : 1. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 Jo Staatsblad Tahun 1919 nomor 81 tentang Reglement Catatan Sipil Golongan Cina.
2. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 Jo Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Reglement Catatan Sipil untuk beberapa Golongan Penduduk Indonesia Asli di Jawa dan Madura.
3. Staatsblad Tahun 1949 Nomor 25 tentang Realement Catatan Sipil untuk Golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan.
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan catatan Sipil.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang bentuk peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
15. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang prosedur pengesahan peraturan daerah tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang pedoman tata cara Pemungutan Retribusi Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang

Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
 Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
 Tingkat II Cirebon

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 CIREBON
 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
 PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Cirebon
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Cirebon ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Cirebon;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya:
- f. Instansi yang berwenang adalah instansi/unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pelayanan KTP dan atau Akta Catatan Sipil sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing bertempat tinggal tetap didalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- h. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh instansi yang berwenang sebagai dokumen negara ;

- i. Akta Kelahiran adalah akta kelahiran yang diterbitkan bagi mereka yang lahirannya dicatat oleh instansi yang berwenang ;
- j. Akta Perkawinan adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang, diperuntukan bagi mereka yang beragama non Islam dengan terlebih dahulu harus dilaksanakan perkawinan secara agama yang dianutnya ;
- k. Akta Perkawinan Istimewa adalah akta perkawinan yang diterbitkan bagi mereka yang terlambat Pencatatan perkawinannya melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agamanya:
- l. Akta Perceraian adalah akta yang di catat dan diterbitkan ole instansi yang berwenang yang diperuntukan bagi mereka yang beragama non islam dengan terlebih dahulu melalui penetapan Pengadilan Negeri ;
- m. Akta Perceraian Istimewa adalah akta perceraian yang diterbitkan bagi mereka vang terlambat pencatatan perceraianya melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- n. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Instansi yang berwenang bagi mereka yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang sah namun pada saat melahirkan perkawinan kedua orang tuanya belum dicatat pada Instansi yang berwenang:
- o. Akta Perubahan Nama adalah akta yang diterbitkan oleh inStansi yang berwenang bagi seseorang yang telah mempunyai akta kelahiran akan tetapi mengaiukan perubahan namanya setelah melalui penetapan Pengadilan Negeri
- p. Akta Kematian adalah akta yang diterbitkan bagi mereka yang kematiannya dicatat oleh instansi yang berwenang
- q. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang. rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwajib ;
- r. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atas permintaan pemohon ;
- s. Kartu Tanda Penduduk. yang selanjutnya disingkat KTP, adalah kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara

Indonesia maupun Warga Negara Asing. ;

- t. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum dinikmati oleh orang pribadi
- u. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan atau Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi ;
- v. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran retribusi ;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan menentukan besarnya retribusi yang terutang ;
- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi ;
- y. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuyk mencari serta menbgumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang reribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- z. Kas Daerah adalah Kas pemerintah kabupaten Daerah tingkat II Cirebon ;

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak KTP dan atau Akta Catatan Sipil.
- (2) Obyek retribusi adalah pelayanan yang meliputi pemberian KTP dan atau Akta Catatan Sipil.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan pemberian KTP dan atau Akta Catatan Sipil.

B A B III**GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 3**

Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

B A B IV**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 4**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian KTP dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jumlah KTP serta jumlah dan jenis akta catatan sipil yang dikeluarkan.

BABV**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 5**

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut
 - a. Untuk KTP sebesar Rp.5.000.-
 - b. Untuk Akta Catatan Sipil :
 1. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta. Kelahiran sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).
 2. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan sebesar Rp. 25.000,(dua puluh lima ribu rupiah).
 3. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian sebesar (lima puluh ribu rupiah).
 4. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Kematian sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).
 5. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan Anak sebesar Rp.25.000, (dua puluh lima ribu rupiah).
 6. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Perubahan nama sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

B A B VI**SEAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 6**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B VII**WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 7**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 8**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Petribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX**TATA CARA PEMBAYARAN****Pasa1 9**

- (1) Pembavaran retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembayaran. penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

Hasi1 pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini disetor langsung secara bruto ke Kas Daerah.

BAB X**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 11**

Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

BAB X I**TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 12**

Bagi Wajib Petribusi yang tidak dapat dan atau tidak memenuhi kewajiban

sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini diberikan surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis.

Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis. Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang di tunjuk.

Pasal 14

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X IV
PENYIDIKAN
Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran Perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - e. melakukan penageledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain. serta melakukan penyitaan terhadap bahan tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat

dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 9 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18

Selama belum dibentuknya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. maka pengelolaan KTP dan Akta Catatan Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KFTENTUAN PEUTTTUP Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan peraturan yang mengatur hal-hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanaaal diundanakan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

TTD

RUCHIDIN

H. RACHMAT DJOEHANANA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan

Nomor : 974.32-446

Tanggal : 11 Mei 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

Nomor : 12 Seri B. 4

Tanggal : 18 Mei 1999

PLH. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II CIREDON



Drs. H. DJADJA SUPARDJA

NIP. 010 407 507